



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Syarat Pembuatan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa
2. Mengisi Formulir yang telah disediakan
3. Foto Copy Sertifikat Tanah Lokasi Bangunan
4. Foto Copy Bukti Diri Pemohon (KTP dan KK)
5. Gambar Denah Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor desa tempat calon lokasi bangunan untuk minta surat pengantar
2. Surat pengantar dari desa beserta berkas persyaratan dibawa ke kecamatan
3. Berkas diteliti kelengkapan dan keabsahannya oleh petugas kecamatan
4. Survey lokasi bangunan oleh petugas kecamatan
5. Setelah permohonan memenuhi persyaratan dilanjutkan proses pembuatan ijin mendirikan bangunan
6. Pemohon membayar retribusi biaya pembuatan IMB di Bank Jateng
7. Penyerahan IMB kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jika berkas persyaratan telah lengkap, waktu dihitung sejak survey lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menyesuaikan Perda Kabupaten Semarang

Produk Pelayanan



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Telp : (0298) 711585

Fax : (0298) 711877

Email : kec.bandungan1@gmail.com

(Jam Kerja)